

**SYARAT DAN ATURAN
AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK**

**Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Body of Indonesia**

Gedung 1 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Lt. 14

Jl. MH Thamrin No.8, Jakarta 10340 – Indonesia

Tel. : 62 21 3927422

Fax. : 62 21 3927528

Email : sertifikasi@bsn.go.id

Website : <http://www.kan.or.id>

1. PENDAHULUAN

Dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai syarat dan aturan tambahan dalam pelaksanaan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik (yang selanjutnya disingkat LSO). Dalam dokumen ini dijelaskan juga informasi secara rinci tentang proses akreditasi, termasuk aturan untuk pemberian, pemeliharaan, pembekuan, pencabutan, perluasan dan pengurangan akreditasi.

LSO selain harus memenuhi Dokumen Pendukung Umum (DPUM 01) tentang Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, LSO harus memenuhi dokumen ini. Dokumen ini menjelaskan syarat dan aturan tambahan dalam proses akreditasi LSO.

2. PERSYARATAN AKREDITASI

2.1 Dalam melaksanakan kegiatannya, LSO harus:

- a. Memenuhi SNI ISO/IEC 17065:2012 : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.
- b. Memenuhi Pedoman KAN 403-2011: Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan/atau Regulasi Teknis
- c. Memahami dan mematuhi Peraturan Menteri Pertanian No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik
- d. Menggunakan SNI 6729:2013 : Sistem Pertanian Organik
- e. Memahami dan mematuhi regulasi teknis yang terkait dengan ruang lingkup akreditasinya.
- f. Mengikuti Pedoman KAN 12-2004 : Penggunaan logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN.
- g. Memenuhi Persyaratan Akreditasi yang ditetapkan oleh KAN.
- h. Bersedia membayar biaya akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 LSO harus mengoperasikan satu atau lebih skema sertifikasi organik yang memenuhi prinsip-prinsip sertifikasi organik sesuai dengan SNI 6729:2013 atau revisinya. Prosedur yang diperlukan untuk memastikan konsistensi implementasi skema sertifikasi organik yang relevan dengan ruang lingkup harus didokumentasikan.

2.3 LSO harus memiliki personel tetap/permanen atau kontrak yang bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan dengan segala konsekuensinya dan mempunyai kompetensi sesuai dengan lingkup pada Lampiran I.

CATATAN :

Personel kontrak adalah personil yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dalam jangka waktu minimal satu tahun dan tidak terlibat dengan kegiatan lain yang mengancam imparialitas, termasuk keterlibatannya dalam LSO lain.

2.4 Bila dalam pelaksanaan inspeksi diperlukan pengujian maka LSO harus menggunakan laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi lain penandatanganan perjanjian saling pengakuan MRA APLAC/ILAC. Dalam hal ini LSO bertanggung jawab terhadap hasil pengujian tersebut.

2.5 LSO harus memenuhi seluruh kebijakan dan persyaratan yang sesuai yang ditetapkan. Bila diperlukan KAN dapat merubah, menambah atau mencabut tiap bagian dari Syarat dan Aturan Akreditasi. Apabila terjadi perubahan, KAN akan menginformasikan kepada LSO yang telah diakreditasi dan memberi jangka waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Syarat dan Aturan Akreditasi. LSO yang diakreditasi harus memberi informasi kepada KAN apabila penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.

3. PERSYARATAN PERSONIL

3.1. Kriteria dan Persyaratan Inspektor dan Inspektor Kepala

3.1.1. Inspektor telah sebelumnya memiliki pengalaman in trainee sebanyak 2 kali kegiatan inspeksi dibawah supervisi Inspektor Kepala..

3.1.2 Inspektor Kepala telah sebelumnya memiliki pengalaman inspeksi sebagai Inspektor sebanyak 5 kali kegiatan inspeksi, dan 1 kali memimpin Tim Inspeksi di bawah supervisi Inspektor Kepala

3.1.3 Kriteria dan Persyaratan Inspektor dan Inspektor Kepala diatur lebih lanjut di dalam skema sertifikasi organik yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Organik.

3.2 Pemeliharaan Status Inspektor dan Inspektor Kepala

3.2.1. LSO harus melakukan evaluasi awal untuk seluruh rekaman antara lain hasil pelatihan, seminar, buku harian penilaian, rekaman pribadi dan melakukan monitoring unjuk kerja Inspektor yang terkait.

3.2.2. Apabila hasil monitoring unjuk kerja menunjukkan adanya penurunan kualitas, maka LSO dapat mewajibkan yang bersangkutan untuk mengikuti pelatihan atau uji ulang yang diperlukan.

4. PERMOHONAN AKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01, dengan persyaratan tambahan untuk akreditasi lembaga sertifikasi organik, sebagai berikut:

LSO harus menyampaikan bukti dukungan sumber daya personel, dukungan lab pengujian dan skema sertifikasi yang relevan untuk seluruh lingkup organik yang tercakup di dalam ruang lingkungannya dengan melengkapi FPA.03-b.04 dan FPA.03-b.05.

5. PRA-ASESMEN

Sesuai dengan DPUM 01.

6. KAJI ULANG PERMOHONAN

Sesuai dengan DPUM 01.

7. ASESMEN

Sesuai dengan DPUM 01.

8. AUDIT KECUKUPAN

Sesuai dengan DPUM 01.

9. ASESMEN LAPANGAN

Sesuai dengan DPUM 01.

10. PENYAKSIAN ASESMEN (WITNESS)

- a. Pelaksanaan *witness* dilakukan oleh KAN selain sebagai salah satu alat untuk memastikan kompetensi auditor LSO juga memverifikasi bahwa LSO telah menerapkan prosedurnya secara memuaskan, sesuai dengan sistem sertifikasi yang diterapkan. *Witness* disyaratkan pada akreditasi awal, survailen, re-asesmen dan penambahan ruang lingkup. *Witness* dilakukan bila relevan dengan skema sertifikasi yang dioperasikannya, mencakup penyaksian (*witness*) oleh tim asesmen KAN terhadap kegiatan evaluasi (pengujian, inspeksi, dan/atau audit) yang dilakukan oleh LSO.
- b. Dalam satu siklus akreditasi selama 4 tahun, LSO harus di-*witness* untuk seluruh kelompok ruang lingkup yang diakreditasi (lampiran 1).
- c. Bila dalam satu siklus akreditasi terdapat ruang lingkup yang tidak dapat di-*witness*, maka kelompok ruang lingkup akreditasi LSO tersebut akan ditinjau kembali permohonan ruang lingkup terkait pada saat pengajuan reakreditasi.
- d. Sebelum pelaksanaan *witness*, KAN akan meminta program asesmen/survailen LSO terhadap klien yang akan disertifikasi ataupun yang sudah disertifikasi. KAN akan menentukan program *witness* (termasuk nama klien, lokasi dan produk) berdasarkan program tahunan yang telah dikirimkan oleh LSO.
- e. Setelah jadwal pelaksanaan penyaksian asesmen disepakati, KAN akan membentuk tim *witness*. LSO harus menyerahkan salinan surat tugas Tim Inspektor, jadwal audit, sertifikat organik terkait, permohonan sertifikasi dari klien (apabila kegiatan audit merupakan audit sertifikasi awal) dan surat persetujuan dari klien mengenai kegiatan audit LSO. Ketua Tim akan menginformasikan tujuan dan proses dari *witness* tersebut, pada pertemuan pembukaan.
- f. Selama pelaksanaan *witness*, asesor KAN akan mengases persiapan dari personel LSO untuk melaksanakan sertifikasi atau penerapan dari prosedur/skema sertifikasi LSO untuk inspeksi di lapangan. Kegiatan penyaksian asesmen ini bukan hanya menilai unjuk kerja personel LSO secara individu tapi untuk mengevaluasi keefektifan dari sistem LSO pada saat pelaksanaan audit sertifikasi.
- g. Bila kegiatan penyaksian asesmen telah selesai, asesor KAN akan menyampaikan hasil pengamatannya kepada LSO yang di-*witness*. Apabila terdapat ketidaksesuaian

yang ditemukan, LSO harus menindaklanjuti dan menyampaikan tindakan perbaikan (dengan jangka waktu sesuai kebijakan KAN terkait tindakanperbaikan) kepada asesor KAN untuk diverifikasi dan ditutup sebelum keputusan/pemeliharaan status akreditasi diberikan.

11. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01.

12. SURVAILEN TERJADWAL

Sesuai dengan DPUM 01.

13. REAKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01.

14. PERLUASAN LINGKUP AKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01.

15. SURVAILEN TIDAK TERJADWAL/KUNJUNGAN TIDAK RUTIN

- i. Survailen tidak terjadwal / kunjungan tidak rutin ke LSO selama proses akreditasi dan/atau masa akreditasi dapat dilaksanakan, jika terdapat :
 1. Tindak lanjut perbaikan yang dikirimkan LSO masih belum memuaskan menurut tim asesmen dalam tempo tiga bulan setelah tanggal kunjungan asesmen awal atau re-asesmen;
 2. Dalam kasus dimana implementasi dari tindakan perbaikan kategori major tidak bisa hanya dilihat dengan dokumen atau rekaman, seperti ketidaksesuaian yang berhubungan dengan panduan mutu dan prosedur LSO;
 3. Perubahan penting yang secara nyata mempengaruhi kompetensi LSO, antara lain perubahan struktur organisasi, perubahan kepemilikan, perubahan personel inti, perubahan alamat, perubahan regulasi teknis, dan lain-lain;
 4. Pengaduan tertulis dari klien LSO yang meragukan kompetensi LSO;
 5. Indikasi bahwa LSO tidak lagi memenuhi kriteria akreditasi KAN;
 6. LSO yang bermaksud kompetensi personel dan/atau tidak sesuai implementasi dari memperoleh kembali status akreditasi ruang lingkup yang dibekukan.
- ii. Survailen tidak terjadwal / kunjungan tidak rutin dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada LSO. Kunjungan tidak rutin tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap LSO. KAN berhak untuk melakukan kunjungan tidak rutin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika dibutuhkan.
- iii. Apabila dalam kunjungan tidak rutin ditemukan ketidaksesuaian, maka prosedur tindakan perbaikannya sama seperti kunjungan pada asesmen awal.

16. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN AKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01

17. PENGAKTIFAN KEMBALI STATUS AKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01

18. PERMOHONAN KEMBALI (RE-APPLICATION) AKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01

19. PENANDATANGAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI ORGANIK

- i. KAN hanya akan menyetujui sebagai penandatanganan keputusan sertifikasi organik untuk orang yang telah dicalonkan oleh LSO sesuai dalam formulir isian permohonan akreditasi.
- ii. LSO bertanggung jawab untuk memastikan penandatanganan keputusan sertifikasi organik ada pada saat asemen lapangan untuk dapat dilakukan wawancara.

20. PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN ORGANIK

Penggunaan tanda kesesuaian Organik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman KAN 403-2011 dan Peraturan Menteri Pertanian No.64/Permentan/OT.140/5/2013.

21. TRANSFER SPPT SNI ORGANIK

- 21.1 LSO Yang melakukan pengalihan hak penggunaan tanda organik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam DPLS 17:2011, *Transfer SPPT SNI*.
- 21.2 LSO harus memiliki mekanisme pengaturan terdokumentasi untuk pengalihan (penyerahan dan penerimaan) hak penggunaan tanda kesesuaian SNI.
- 21.3 LSO harus memiliki perjanjian yang berkekuatan hukum dengan klien agar LSO bertanggung jawab terhadap proses pengalihan hak penggunaan tanda kesesuaian Organik klien kepada LSO penerima.
- 21.4 LSO yang mengalihkan hak penggunaan tanda SNI harus memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada KAN dan kepada LSO penerima hak penggunaan tanda kesesuaian SNI/SPPT SNI yang telah disetujui oleh KAN.

22. SERTIFIKASI UNTUK MULTI – LOKASI

- 22.1 Multi Lokasi dapat dilakukan setelah LSO memiliki aturan terdokumentasi mengenai pengelolaan sertifikasi Multi-Lokasi.
- 22.2 Multi Lokasi hanya dapat dilakukan bila produk yang disertifikasi dan sistem manajemen yang diterapkan adalah sama.
- 22.3 Sertifikasi organik untuk organisasi dengan multi-lokasi dalam rangka mendapatkan tanda kesesuaian SNI dapat dilakukan sampling lokasi audit pada saat sertifikasi awal dan resertifikasi bila tidak ada penambahan lokasi.

- 22.4 *Sampling* lokasi audit dalam hal ini yang berlaku adalah audit sistem manajemen mutu (jika ada dalam skema sertifikasi) atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui
- 22.5 Pemenuhan persyaratan sampling lokasi audit *oleh lembaga* sertifikasi organik sebaiknya mengacu pada DPLS 19, *Sertifikasi produk untuk multi-lokasi*, sebelum menerapkan sampling lokasi audit pada skema sertifikasinya.

23. PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN KRITERIA AKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01.

24. PENGGANTIAN KERUGIAN

- 24.1 LSO bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas tuntutan yang disampaikan ke KAN oleh pihak ketiga yang muncul langsung maupun tidak langsung dari akreditasi LSO dan penggunaan simbol akreditasi KAN sesuai dengan Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Organik. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 24.2 KAN bertanggung jawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak lain jika terbukti kesalahan dilakukan oleh KAN. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Lampiran 1

Ruang Lingkup Akreditasi Lembaga Sertifikasi Organik

1. Tanaman Segar dan Produk Tanaman
2. Ternak dan Produk Peternakan
3. Produk Olahan Tanaman dan Ternak
4. Peternakan Lebah
5. Produk yang tidak dibudidayakan (tumbuh liar)
6. Pupuk Organik
7. Pestisida Organik